



WALIKOTA METRO

Metro, 19 April 2021

Kepada Yth,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Se-Kota Metro
di -

METRO

SURAT EDARAN

NOMOR : 07 /SE/SETDA/07/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Dasar : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Menindaklanjuti dasar surat di atas, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik** sejak tanggal **6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**.
- b. Larangan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II); atau
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dengan terlebih dahulu **mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Walikota Metro)**.

c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :

- 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
- 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, **tidak diberikan cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**; dan
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemerisaan diri pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, disampaikan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini di Lingkungan instansi masing-masing.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Walikota Metro Cq. Bagian Organisasi Setda Kota Metro yang disampaikan melalui email bagianorganisasi@metrokota.go.id paling lambat pada tanggal 19 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian **SURAT EDARAN** ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.



Tembusan :

1. Menteri PANRB RI (sebagai laporan);
2. Gubernur Lampung;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Edaran Walikota Metro

Nomor : 19 /SE/SETDA/07/2021

Tanggal : 19 April 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor:

Sifat : Segera

Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Walikota Metro Nomor /SE/SETDA/07/2021

Yth, Walikota Metro
di Metro

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Metro Nomor: /SE/SETDA/07/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Instansi kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Instansi :
Tanggal Periode Laporan : 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti	
3	Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
5	a. Jumlah pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin PPK	

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Metro, 19 April 2021

(TTD)

Nama dan Jabatan

WALIKOTA METRO,

dr. WAHDI, Sp. OG (K)